# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Apabila diberdayakan secara efektif dapat menanggulangi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Akan tetapi, untuk mengembangkan suatu usaha haruslah ada modal yang cukup, sehingga usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju.

Untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha kecil, salah satu faktor penunjang terpenting adalah ketersediaan modal yang cukup. Kendala permodalan bagi umumnya penguasaha kecil, tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Karena kebutuhan permodalan usaha menjadi penting dan mendesak, maka tidak sedikit pengusaha yang mencari modal melalui para rentenir. Pola kredit yang dijalankan rentenir sangat praktis dan sederhana. Mereka hampir tidak memperhatikan asas kehati-hatian pada calon peminjam. Hanya hubungan baik dan kepercayaanlah yang mendasari pengucuran kredit dari rentenir kepada pengusaha kecil.

Jasa kredit yang dilakukan rentenir umumnya hanya bersifat jangka pendek. Hanya untuk membiayai kepentingan yang mendesak dan biasanya kepentingan konsumtif. Akibatnya tidak mampu menciptakan akumulasi permodalan. Pelayanan kredit tersebut sifatnya hanya mampu memberikan

pelayanan yang sifatnya gali lubang tutup lubang. Hanya sekedar untuk mempertahankan kehidupan, tetapi tidak mampu untuk meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan penerima kredit secara nyata, bahkan banyak masalah baru yang ditimbulkan. Dengan kata lain pelayanan kredit yang diberikan rentenir bisa berdampak pada pola kemiskinan baru.

Seiring perkembangan zaman kini telah hadir lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang artinya setiap aktivitas berdasarkan pada nilai-nilai islami. Salah satunya ialah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). BMT adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan kegiatan ekonominya.[1] Dengan adanya BMT, para pengusaha dan masyarakat sekitar dapat memperoleh tambahan modal untuk usahanya tanpa harus meminjam di rentenir.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu *baitut tamwil* (*bait:* rumah, *at tamwil:* pengembangan harta) melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul maal* (*bait:* rumah, *maal:* harta) menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[2]

---

[1] Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah,* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hal. 49

[2] *Ibid.,* hal. 49

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).[3] BMT sendiri belum mempunyai payung hukum. Sampai saat ini payung hukum yang menaunginya ialah UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. BMT biasanya bergabung dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil), sehingga BMT mempunyai prioritas untuk membantu masyarakat golongan menengah kebawah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro.[4]

Pada hakikatnya fungsi BMT sama dengan fungsi bank yaitu menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana (*shahibul maal)* dan sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib)* untuk pengembangan usaha produktif. Dengan itu, BMT selalu berusaha memberikan beberapa pelayanan kepada anggota dengan menawarkan berbagai produk diantaranya ada tabungan, pembiayaan, dan jasa. Secara umum tabungan memliki dua jenis yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan jangka panjang. Sedangkan pembiayaan ada pmbiayaan *musyarakah, murabahah, mudharabah, salam, istishna, qard, ijarah, dan* IMBT *(ijarah mutanahiyah bit tamlik*).[5]

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yakni guna memperlancar roda perekonomian umat dalam setiap transaksi

---

[3] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: PT Pustaka Setia, 2013), hal. 23

[4]Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hal. 96

[5]Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1

perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariat islam. Pembiayaan *musyarakah* secara tidak langsung adalah sebuah bentuk ponolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu termasuk dalam riba. Riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperalat dan memakan harta orang lain. Larangan riba diatur dalam Al Quran surat Ar-Ruum ayat 39 yang artinya:

> "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".[6]

Dalam operasionalnya, pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang sering diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *musyarakah* ini merupakan akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[7] Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan BMT merupakan wahana utama untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.

---

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya,* (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu,2001), hal. 409

[7] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 197

Pengusaha-pengusaha yang biasanya menjadi nasabah pembiayaan adalah kelompok pengusaha kecil yang asetnya tidak lebih dari 200 juta. Usaha kecil sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori mikro dengan asset usaha tidak lebih dari 50 juta, kelompok menegah dengan asset antara 50-100 juta dan kelompok besar dengan asset 100-200 juta. Masing-masing kelompok memiliki sifat yang sangat berlainan. Masalah terbesar dalam pengembangan usaha kecil biasanya terletak pada kelompok mikro. Anggota kelompok ini biasanya terdiri dari para petani, nelayan, peternak, pedagang kaki lima, serta pengusaha rumahan. Dengan adanya keberadaan BMT di tengah masyarakat menjadi angin segar tersendiri bagi para pelaku usaha.

Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk memperlancar usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana yang terutama berasal dari masyarakat lokal dan sekitarnya. BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah konomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya seperti pedagang, petani, warung, pegawai dan lain-lain.

BMT Berkah Trenggalek merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang telah bediri selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Penulis memilih BMT Berkah Trenggalek sebagai tempat penelitian, karena lokasi yang sangat strategis yaitu berada di pusat kota Trenggalek dan juga dekat dengan

keramaian seperti pasar, kantor-kantor pemerintahan serta sekolah-sekolah yang mana akan memudahkan dijangkau oleh semua kalangan yang ingin mengajukan pembiayaan dengan persyaratan yang mudah . Selain tempatnya yang mudah dijangkau, persyaratan yang mudah dalam pengajuan pembiayaan, serta pencairan dana yang cepat, dan bagi hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, BMT Berkah Trenggalek juga memiliki kredibilitas yang baik, terbukti dari eksistensinya di tengah masyarakat sampai saat ini.

**Tabel 1.1**
**Data nasabah pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek**

| Tahun | Jumlah Nasabah |
|---|---|
| 2010 | 342 Orang |
| 2011 | 353 Orang |
| 2012 | 430 Orang |
| 2013 | 418 Orang |
| 2014 | 422 Orang |
| 2015 | 435 Orang |
| 2016 | 478 Orang |

Sumber: RAT tahunan BMT Berkah Trenggalek tahun 2010-2016

**Tabel 1.2**
**Data perkembangan pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek mulai tahun 2010-2016**

| Tahun | BMT (RP) | KJKS (RP) | Jumlah (RP) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 849.482.475 | 304.923.250 | 1.154.405.725 |
| 2011 | 818.932.475 | 229.337.150 | 1.048.269.625 |
| 2012 | 1.182.763.475 | 254.512.150 | 1.437.275.625 |
| 2013 | 1.266.973.725 | 244.727.150 | 1.291.410.575 |
| 2014 | 1.290.569.825 | 228.632.650 | 1.519.202.475 |
| 2015 | 1.563.575.225 | 205.122.150 | 1.768.697.375 |
| 2016 | 1.651.014.725 | 219.668.650 | 1.876.683.375 |

Sumber: RAT tahunan BMT Berkah Trenggalek tahun 2010-2016

Tabel diatas menjelaskan bahwa BMT Berkah Trenggalek mengalami peningkatan jumlah nasabah, meskipun pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan. Tetapi pada tahun selanjutnya terdapat kenaikan yang cukup bagus dengan bertambahnya jumlah nasabah. Selain terdapat kenaikan pada jumlah nasabah, BMT Berkah Trenggalek juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan dalam hal pembiayaan *musyarakah* yang telah disalurkan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2016.

Hal ini membuktikan bahwa BMT Berkah Trenggalek berperan dalam pengembangan usaha yang ada di Trenggalek. Bantuan modal yang diberikan oleh BMT melalui pembiayaan *musyarakah* diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pendapatan nasabah. Dengan demikian manfaat dari adanya pembiayaan *musyarakah* tersebut tidak hanya dapat dirasakan oleh nasabah pembiayaan tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Implementasi Dan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Peningkatan Usaha Nasabah Di BMT Berkah Trenggalek".**

## B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *musyarakah* untuk peningkatan usaha nasabah di BMT Berkah Trenggalek?

2. Bagaimana kontribusi pembiayaan *musyarakah* untuk peningkatan usaha nasabah di BMT Berkah Trenggalek ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *musyarakah* untuk peningkatan usaha nasabah di BMT Berkah Trenggalek
2. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *musyarakah* untuk peningkatan usaha nasabah di BMT Berkah Trenggalek.

## D. PEMBATASAN MASALAH

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *musyarakah* untuk peningkatan usaha nasabah di BMT Berkah Trenggalek.
2. Kontribusi pembiayaan *musyarakah* untuk peningkatan usaha nasabah di BMT Berkah Trenggalek.

## E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori mengenai implementasi dan kontribusi pembiayaan *musyarakah* untuk

peningkatan usaha nasabah serta diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

a. Kajian keilmuan dibidang lembaga keuangan syariah.
b. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang implementasi dan kontribusi pembiayaan *musyarakah* untuk peningkatan usaha nasabah.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

a. Lembaga IAIN Tulungagung

Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Tulungagung.

b. BMT Berkah Trenggalek

Sebagai masukan serta bahan pertimbangan para manager dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan di BMT Berkah Trenggalek.

c. Peneliti yang akan datang

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pembiayaan *musyarakah.*

## F. PENEGASAN ISTILAH

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan

dengan judul penelitian "implementasi dan dampak pembiayaan *musyarakah* untuk modal usaha di BMT Berkah Trenggalek".

a. Implementasi menurut Nurdin Usman adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.[8]
b. Kontribusi berasal dari bahasa inggris *contribute, contribution,* yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan.[9]
c. Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sndiri maupun lembaga.[10]
d. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[11]

---

[8]Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Semarang: CV Obor Pustaka, 2002), hal. 70

[9]Sutomo,*Pengertian Kontribusi*, dalam *http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kontribusi-menurut-para-ahli/,* diakses pada 1/8/2017 pukul 19.22

[10]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi, (*Jakata: PT Bumi Aksara, 2010*)*, hal. 681

[11]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 197

e. Usaha menurut Nana Supriatna, dkk adalah aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[12]

2. Penegasan Operasional

Secara operasional Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Peningkatan Usaha Nasabah Di BMT Berkah Trenggalek adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Berkah Trenggalek memberikan perubahan pada tingkat produktivitas usaha, yang dapat mendorong terjadinya distribusi pendapatan. Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata, sehingga diharapkan pembiayaan *musyarakah* dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal pada skripsi ini memuat tentang halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari enam bab yang meliputi:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini di dalamnya berisi uraian mengenai konteks penelitian/latar belakang, fokus masalah/rumusan masalah, tujuan

[12]Indah Hartanti, Pengertian Usaha, Dalam *Https://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Usaha-Dalam-Berbagai-Bidang/,* Diakses Pada 30/4/2017 Pukul 19.32

penelitian, pembatasan masalah, kegunaan penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori. Pada bab ini mengkaji teori-teori tentang pembiayaan, *musyarakah,* dan konsep BMT serta teori-teori berdasarkan penelitian terdahulu. Pada bab ini terdiri dari tiga sub yang kemudian hanya ditulis sub babnya saja. Bab pertama kajian teori pembiayaan yang menjelaskan tentang pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsure-unsur pembiayaan, prinsip-prinsip pembiayaan, dan jenis pembiayaan. Bab kedua menjelaskan tentang pengertian *musyarakah,* landasan *musyarakah,* rukun pembiayaan *musyarakah,* syarat-syarat *musyarakah,* jenis-jenis *musyarakah,* karakter nisbah bagi hasil, skema pembiayaan *musyarakah.* Mekanisme pembiayaan *musyarakah,* risiko dan manfaat *musyarakah,* implementasi pembiayaan *musyarakah,* dan berakhirnya akad *musyarakah*. Bab ketiga konsep BMT menjelaskan tentang pengertian BMT, visi misi dan tujuan BMT, landasan hukum BMT, fungsi BMT, prinsip operasi BMT, organisasi BMT, dan strategi pngembangan BMT.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat mengambil data penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Berisikan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan. Pada bab ini peneliti melakukan pengelohan data-data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dan menjawab semua pemasalahan yang diangkat peneliti.

BAB VI Penutup. Pada bab penutup terdapat kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap lokasi penelitian maupun saran bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

Adapun bagian akhir pada skripsi ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.